



P E N E T A P A N

Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Asmin binti Soana, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**; dan

Sutrinto bin Lasiri, umur tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan , tempat tinggal di . Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai nomor 0071/Pdt.G/2017/PA Bgi., tanggal 29 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1971 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Lasiri bin Karto (Alm) di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Soana, dan dinikahkan oleh imam Masjid Desa Ndindibung bernama Ahadi, dan disaksikan oleh Umar (Alm) dan Nurdin (Alm), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Asmin binti Soana dan Lasiri bin Karto (Alm) telah lahir seorang anak yakni Termohon bernama;
 1. Sutrinto Lasiri, laki-laki, lahir tanggal 27 Desember 1988;
5. Bahwa Suami Pemohon, Lasiri bin Karto (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1997 di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, karena sakit;
6. Bahwa Pemohon belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten BanggaiLaut guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Lasiri bin Karto (Alm),
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, untuk memperoleh Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Lasiri bin Karto (Alm);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Lasiri bin Karto (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09September 1971 di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA Bgi., Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Dullah bin Nдалu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ndindibung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Lasiri bin Karto (alm)
- Bahwa suami Pemohon dan Lasiri bin Karto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon dan Lasiri bin Karto (alm) adalah suami isteri yang telah menikah di DesaNdindibung, Kecamatan Bokal Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 09 September 1971 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Lasiri bin Karto (almarhum) adalah Iman Desa Ndindibung bernama Ahadi dan yang

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wali nikah Pemohon adalah sepupu ayah Termohon bernama Umar, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Dullah bin Ndalu dan Nurdin (alm);
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) berstatus perjaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (lasiri bin Karto) telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan data kependudukan;

2. Rusdin bin Hardin, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Lasiri bin Karto (alm)
- Bahwa Pemohon dan Lasiri bin Karto (alm) adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 09 September 1971 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Lasiri bin Karto (alm) adalah Iman Desa Ndindibung bernama Ahadi dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah sepupu ayah Termohon bernama Umar, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Dullah bin Nдалu dan Nurdin (alm);
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersatatus perawan dan suami Pemohon Lasiri bin Karto (alm) berstatus perjaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (lasiri bin Karto) telah dkaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan data kependudukan:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 09 September 1971 sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4)

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 09 September 1971 di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Asmin binti Soana dan Sutrinto bin Lasiri adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 09 September 1971 di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah dengan imam desa Ahadi dan wali Pemohon adalah sepupu ayah Pemohon (Umar) karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saksi masing-masing bernama Dullah bin Nдалu dan Rusdin serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon perawan adalah status suami Pemohon (Lasiri bin Karto) adalah perjaka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama Sutrinto bin Lasiri
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan data kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Asmin binti Soana**) dengan suami Pemohon (**Lasiri bin Karto**) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 September 1971 di Desa Ndindibung, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091000 (*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1438** Hijriyah oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Rusdin**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NANANG SOLEMAN, S.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. I H S A N

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I

Panitera,

Drs. R U S D I N.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.091.000,-

Terbilang: *(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)